

## KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADIS DALAM ISLAM

Oleh M. Jayadi

(Dosen mata kuliah Hadis pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar)

### Abstract

Al-Qur'an is Allah's words revealed down to Muhammad saw to be spread to all mankind wherever they live. Whereas hadis is words uttered by Prophet. Al-Qur'an and hadis have a position as the main source of Islamic law/jurisprudence. Al-Quran constitute the first source, meanwhile hadis becomes the second source. Hadis functions to explain qur'anic contents. Its explanation consist of *bayaan al-tawkid*, *bayan tafsir*, *bayan al-tasyri'*, and *bayaan al-Nasikh*.

**Kata kunci:** Al-Qur'an, Hadis, Sumber Hukum.

### I. Pendahuluan

Menurut etimologi, kata Al-Qur'an berasal dari kata *qaraa* yang berarti "membaca, menelaah, mempelajari, dan mengumpulkan"<sup>1</sup>. Menurut terminologi, dapat dipahamni dari beberapa pendapat ulama sebagai berikut:

1. Manna' al-Qaththan dalam bukunya *Mabaahits fiy 'Uluum al-Qur'an* menulis:

القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته

Artinya:

Al-Qur'an ialah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad saw. dan membacanya adalah ibadah.<sup>2</sup>

2. Dr. Muhammad Salim Muhsin dalam bukunya *Tariikh Al-Qur'an al-Kariim* menulis:

القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول اليها نقلا متواترا المتعبد بتلاوته المتحدى بأكثر سورة منه

Artinya:

A-Qur'an ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad saw. Yang tertulis dalam mshaf-mushaf, dinukilkan kepada kita dengan mutawatir, membacanya merupakan ibadah,

(dan sebagai penentang (bagi orang yang tidak percaya) walaupun dengan surah yang terpendek.<sup>3</sup>

Definisi tersebut di atas saling melengkapi. Definisi pertama melihat keadaan Al-Qur'an sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dan merupakan ibadah bagi orang yang membacanya. Definisi kedua melengkapi definisi pertama dengan ditulis dalam mushaf-mushaf, dinukilkan secara mutawatir, dan menantang orang yang tidak mempercayainya dengan sebuah surah yang terpendek.

Adapun kata hadis sudah menjadi Bahasa Indonesia yang baku. Ia berasal dari Bahasa Arab, yaitu *hadits*. Ia berbentuk mufrad. Bentuk jamaknya *ahadits*.

Dalam kamus terdapat juga kata hadis yang berarti “baru, yang muda, perkataan, percakapan, berita, ceritera, dan hikayat”<sup>4</sup>

Dari keterangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kata hadis dilihat dari segi etimologi mempunyai banyak pengertian. Di antaranya berarti kalimat, perkataan, berita, informasi, yang baru, percakapan, dan mimpi.

Adapun pengertian kata hadis menurut terminologi, para ahli berbeda pendapat. Di kalangan ahli hadis paling sedikit ada tiga pendapat, yaitu:

a. Hadis ialah

ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقى أو خلقى أو ما أضيف الى الصحابي أو التابعى من قول أو فعل

Artinya:

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi (Muhammad) saw. berupa sabda, perbuatan, penetapan, atau sifat-sifat, atau kepada sahabat atau tabiin berupa perkataan atau perbuatan.<sup>5</sup>

Menurut definisi ini, hadis itu meliputi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. yang biasanya disebut Hadis *Marfu'*, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat biasanya disebut Hadis *Mawquuf*, dan sesuatu yang disandarkan kepada tabiin biasa disebut Hadis *Maqtuu'*.

b. Hadis ialah:

ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة .

Terjemahnya:

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi (Muhammad) saw. berupa sabda, perbuatan, *taqrir* (penetapan), atau sifat.<sup>6</sup>

Menurut definisi ini, hadis itu terbatas dan khusus menunjuk kepada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. dan tidak termasuk sesuatu yang disandarkan kepada orang lain, khususnya kepada sahabat dan tabiin.

c. Hadis ialah:

ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل .

Terjemahnya:

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi (Muhammad) saw. berupa sabda dan perbuatan.<sup>7</sup>

Berbeda dengan ahli Hadis, ahli ushul fiqhi memberi definisi hadis menurut terminologi terbatas dan lebih sempit dari yang dikemukakan oleh ahli Hadis. Hal ini terjadi, karena mereka memandang hadis merupakan bagian dari sunnah. Sunnah menurut ulama Ushul Fiqhi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. berupa perkataan, perbuatan, dan taqir yang bersangkutan paut dengan hukum. Menurut mereka, hadis adalah sabda Nabi Muhammad saw. yang pantas dijadikan dalil untuk hukum syariat.

## II. Kedudukan Hadis dalam Islam

Pada suatu hari, Imran bin Husayn duduk berbincang-bincang bersama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba di antara mereka ada yang berkata, "Janganlah kamu menceriterakan kepada kami kecuali Al-Qur'an." Imran bin Husayn berkata kepadanya, Tahukah kamu seandainya kamu dan sahabat-sahabat kamu hanya berpegang teguh kepada Al-Qur'an, maka apakah kamu akan mendapatkan penjelasan bahwa salat lohor itu empat rakaat dan salat Magrib itu tiga rakaat, serta kamu mengeraskan bacaanmu dua rakaat pertama dari Salat Magrib?" Selanjutnya dia berkata, "Wahai kaumku, berpegang teguhlah dan ambillah daripadaku hadis Nasbi Muhammad saw., karena sesungguhnya jika kamu mengabaikannya, niscaya kamu akan sesat."<sup>8</sup>

Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. dengan jelas dan tegas memerintahkan dan mewajibkan mengikuti dan mengamalkan hadis (segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw.). Di antaranya adalah:

1. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 92:

﴿٩٢﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

Dan ta'atlah kamu kepada Allah dan ta'atlah kamu kepada Rasul (Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.

2. Firman Allah dalam QS. Ali Imran: 32:

﴿٣٢﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Katakanlah, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir."

## 3. Firman Allah dalam QS. Al-Anfal: 24:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ  
الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.

## 4. Nabi Muhammad saw. bersabda,

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات  
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (رواه أبو داود)

Artinya:

Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khalifahku yang mendapat hidayah. Bepegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Jauhilah olehmu perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu kesesatan.

## 7. Nabi Muhammad saw. bersabda,

من أحي سنة من سنتي قد أميتت بعدى كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من  
أجورهم شيئاً

Artinya:

Barang siapa menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku yang telah ditinggalkan sesudahku, maka dia mendapat pahala sama dengan pahala orang-orang yang mengerjakannya, tanpa dikurangi sedikitpun.<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan hadis dalam syariah Islam sebagai landasan hujah dan dalil dalam menetapkan ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya. Ia menempati tempat ke dua sesudah Al-Qur'an yang menempati tempat yang pertama dan utama. Hal ini didasarkan atas perintah Allah untuk mentaati-Nya dan mentaati Rasul-Nya, Muhammad saw. serta nilai keorisionalannya. Al-Qur'an adalah qath'I al-wurud dari Allah, sedangkan hadis adalah dzanniy al-wurud dari Rasul-Nya. Juga karena Al-Qur'an adalah wahyu langsung dari Allah kepada Rasul-Nya melalui Jibril. Dengan demikian, selayaknya kalau yang berasal dari Allah kedudukannya lebih tinggi dan terhormat dari yang bersal dari Rasul-Nya (hadis).

### III. Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an

Allah swt. menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad saw. yang penuh berisi hikmah sebagai hidayah kepada kebahagiaan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Ia adalah mukjizat

Nabi Muhammad saw. Sesuatu yang berasal dari Nabi saw. yang biasa disebut dengan hadis mempunyai hubungan dan kaitan erat dengan Al-Qur'an. Hubungan dan kaitan Hadis dengan Al-Qur'an biasa disebut fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an itu diungkapkan sendiri oleh Al-Qur'an yaitu sebagai *bayan* (penjelasan dan menerangkan terhadap sesuatu yang kabur dan tersembunyi pengertiannya). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nahl: 44 :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,

Juga firman Allah dalam QS. Al-Nahl: 64:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.

Dari ayat tersebut di atas diketahui bahwa Nabi Muhammad saw. dibebani tugas oleh Allah untuk menjelaskan Al-Qur'an kepada umat manusia. Atau dengan ungkapan lain, hadis berfungsi sebagai penjelasan Al-Qur'an. Penjelasan itu bukan hanya terbatas pada segi penafsiran melainkan mencakup juga aspek yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu sebenarnya butuh kepada hadis.

Fungsi-fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an ada yang disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat. Hal tersebut dapat diketahui dari penjelasan berikut ini:

#### 1. *Bayan al-Taqrir*.

*Bayan al-Taqrir* ada juga yang menyebut *Bayan al-Tawkid* atau *Bayan al-Itsbat*. Al-Taqrir berarti memperkuat, mempertegas, dan mendukung. Maksudnya, hadis mempertegas, memperkuat, dan mendukung sesuatu yang telah diungkapkan Al-Qur'an. Hadis mengungkap kembali isi kandungan yang diungkap Al-Qur'an tanpa ada penjelasan lebih lanjut dan terperinci. Sebagai contoh, pahami firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ لِحَدِيثٍ مِنْكُمْ مِنْهُ مَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni`mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Ayat di atas ditegaskan kembali, diperkuat, dan didukung oleh hadis, yaitu sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi,

لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

Tidak diterima salat seseorang di antara kamu apabila berhadass sebelum dia berwudhu'.<sup>11</sup>

## 2. Bayan al-Tafsir

Hadis menjelaskan ayat yang tidak mudah diketahui pengertiannya. Itulah yang disebut hadis berfungsi sebagai *bayan al-tafsir* bagi ayat Al-Qur'an. Bayan al-tafsir ini ada beberapa macam. Di antaranya ialah:

### a. Tafshil al-ayat al-mujmalah

Kata *tafshil* berarti menjelaskan dan merinci. Sedangkan kata *al-mujmalah* berarti yang ringkas (global), tidak terperinci. Jadi, yang dimaksud hadis berfungsi sebagai *tafshil al-ayat al-mujmalah* adalah hadis memerinci pengertian ayat yang ringkas (global), hadis menjelaskan panjang lebar maksud kandungan ayat yang tidak terperinci. Sebagai contoh adalah ayat yang memerintahkan mendirikan salat, tidak diperinci dan tidak dijelaskan oleh ayat itu sendiri dan ayat lain tata caranya, tidak diterangkan rukun-rukunnya, tidak disebut waktu-waktu pelaksanaannya, dan lain-lain.

Sebagai contoh, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang ruku.

Ayat ini dijelaskan dan diperinci maksudnya oleh hadis. Nabi mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan salat dan segala bacaan di dalamnya. Nabi menjelaskan waktu-waktu pelaksanaannya. Nabi Muhammad saw. bersabda:

صلوا كما رأيتموني أصلي (رواه البخارى)

Artinya:

Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat.<sup>12</sup>

Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang hal ini secara terperinci.

b. *Takhshish al-Ayat al-'Ammah*

Kata *takhshish* berarti menentukan dan mengkhususkan. Sedangkan kata *al-'ammah* berarti,

هو لفظ وضع للدلالة على أفراد غير مخصوصة على سبيل الاستغراق والشمول

Terjemahnya:

Suatu lafal yang dipakai untuk menunjukkan kepada satuan-satuan yang tak terbatas dan mencakup semua satuan itu.<sup>13</sup>

Jadi, yang dimaksud hadis berfungsi men-*takhshish*-kan ayat yang '*ammah* adalah hadis datang memberi pengkhususan, penentuan, dan pembatasan maksud dan pengertian ayat yang umum. Contohnya, firman Allah dalam QS. Al-Nisa': 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّةِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلثَّلَةِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan warisan dari ke dua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya, beriman atau kafir, seagama dengan orang tuanya, atau berbeda agama. Semuanya harus mendapat warisan. Inilah maksud yang dapat dipahami dari ayat ini. Hadis datang memberi pengertian yang dikehendaki oleh ayat. Hadis memberi batasan maksud yang dikehendaki Allah. Di antara hadis menjelaskan bahwa keturunan Nabi

Muhammad saw tidak boleh mendapat warisan dari Nabi Muhammad saw. Nabi saw. bersabda,

نحن معاشر الانبياء لا نورث ماتركناه صدقة

Artinya:

Kami para Nabi tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah.<sup>14</sup>

Demikian juga, hadis datang membatasi dan mengkhususkan terhadap yang yang membunuh orang tuanya tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nabi Muhammad saw. bersabda,

ليس للقاتل من الميراث شيىء (رواه النسائى والدارقطنى)

Artinya:

Orang yang membunuh tidak mendapat warisan sesuatupun.<sup>15</sup>

Demikian juga ayat diatas dibatasi dan diberlakukan khusus bagi orang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, sebaliknya orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang muslim. Nabi Muhammad saw. Bersabda,

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخارى و مسلم)

Artinya:

Orang muslim tidak member waris kepada orang kafir, dan orang kafir tidak member waris kepada orang muslim (HR. Bukhaariy dan Muslim)<sup>16</sup>

### c. *Taqyid al-Ayat al-Muthlaqah*

Kata *taqyid* berarti mengikat dan membatasi. Sedangkan kata *muthlaq* berarti

لفظ خاص لم يقيد بقيد لفظى يقلل شيوعه

Artinya:

Lafal tertentu yang belum ada ikatannya (batasannya) dengan lafal lain yang mengurangi cakupannya.<sup>17</sup>

Jadi, yang dimaksud hadis berfungsi sebagai *taqyid al-ayat al-muthlaqah* adalah hadis datang memberi ikatan dan batasan cakupan yang dikandung ayat yang *muthlaq*. Sebagai contoh, firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:



Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini bersifat *muthlaq* (belum ada ikatan dan batasan), masih mencakup seluruh kesatuannya tanpa kecuali. Dalam ayat ini, kata *aydiya* (tangan) adalah *muthlaq* yang mencakup seluruh makna kesatuan dari tangan itu tanpa ikatan dan batasan. Hadis datang memberi batasan dan ikatan bahwa tangan yang dipotong hanya sebagiannya, yaitu sampai pergelangan saja, tidak sampai bahu.

Juga, jumlah barang yang dicuri tidak dibatasi, banyak atau sedikit. Hadis datang membatasi dan mengkaitkan sebanyak minimal seperempat dinar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.,

لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا (رواه مسلم)

Terjemahnya:

Tidak dipotong tangan pencuri kecuali (barang yang dicuri) seperempat dinar atau lebih.<sup>18</sup>

Juga, dalam ayat disebut kata *aydiahuma* (kedua tangannya) tidak beri batasan, dating hadis member batasan bahwa tangan yang dipotong hanya sampai pergelangan tangan, bukan sampai ke bahu. Hadis menginformasikan,

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده من مفضل الكف

Artinya:

Dibawa kepada Rasulullah saw. seorang pencuri, , maka dia memotong tangan pencuri itu dari pergelangan tangan.<sup>19</sup>

#### d. *Bayaan al-Ta'yin li al-Ayat al-Musytarakah*

Kata *al-ta'yiin* berarti menentukan. Sedangkan kata *al-musytarakah* berarti lafal yang mempunyai makna yang banyak. Jadi, yang dimaksud hadis berfungsi sebagai *bayaan al-ta'yiin li al-ayat al-musytarakah* adalah hadis datang menentukan makna yang dikehendaki dari ayat. Sebagai contoh, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعُولُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara

yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kata *quruu'* dalam ayat tersebut mempunyai dua makna, yaitu haid dan suci dari haid. Tidak diketahui melalui ayat ini makna yang dikehendaki, suci atau haid. Maka datanglah hadis menentukan makna yang dikehendaki adalah haid. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان (رواه أحمد)

Artinya:

Talak budak perempuan dua kali dan iddahnya dua kali haid.<sup>20</sup>

### 3. *Bayaan al-Tasyrii'*

Kata al-tasyri' berarti pembuatan, perwujudan, penetapan aturan. Jadi, yang dimaksud hadis berfungsi sebagai bayan al-tasyri' adalah hadis sendiri mewujudkan, membuat, dan menetapkan suatu ketentuan, aturan, dan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Banyak hadis berfungsi sebagai *bayaan al-tasyrii'iy* untuk Al-Qur'an. Di antaranya adalah:

a. Hadis tentang zakat fitri yang berbunyi,

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير وصاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك

Artinya:

Rasulullah saw. telah memfardukan sedekah (zakat) fitri, satu *sha'* dari gandum atau satu *sha'* dari kurma untuk anak-anak dan orang dewasa, orang merdeka, dan budak.<sup>21</sup>

b. Hadis tentang haram mengumpulkan (menjadikan isteri antara seorang wanita dengan makciknya. Nabi Muhammad saw. bersabda,

لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

Artinya:

Tidak boleh dinikahi seorang wanita bersama (menjadi isteri sekaligus) dengan saudara perempuan ayahnya dan saudara perempuan ibunya.<sup>22</sup>

Ketiga fungsi hadis tersebut dapat dinyatakan disepakati oleh ulama. Namun fungsi yang ketiga ini, yaitu *bayan al-tasyri'* dipermasalahkan. Ada yang melihatnya hadis menetapkan aturan atau hukum tersendiri, tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an. Yang lain melihat adanya penetapan hadis ada dasarnya dalam Al-Qur'an. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat antara lain dalam kitab *Al-Sunnat al-Nabawiyat wa Makanatuha fiy al-Tasyri'* yang disusun oleh 'Abbas Mutawalliy Hammadah.

### 4. *Bayan al-Nasikh*

Kata *al-nasikh* berarti membatalkan, memindahkan, dan mengubah.

Yang dimaksud hadis berfungsi sebagai bayan al-nasikh terhadap ayat Al-Qur'an adalah hadis datang sesudah Al-Qur'an dan menghapus ketentuan-ketentuannya.

Banyak ulama menolak fungsi hadis ini, tetapi ada ulama yang membolehkannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ulama yang membolehkan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Ibn Hazm dan sebgayaan pengikut Aliran Zhahiriyah berpendapat bahwa segala macam hadis sahih dapat menasakh Al-Qur'an.
- b. Aliran Mu'tazilah berpendapat Hadis Mutawatir saja yang dapat me-nasakh ayat Al-Qur'an.
- c. Aliran Hanafiyah berpendapat bahwa minimal Hadis Masyhur yang dapat me-masakh ayat Al-Qur'an.<sup>23</sup>

Hadis yang dijadikan contoh bagi yang membolehkan adanya *nasakh* hadis terhadap ayat Al-Qur'an adalah sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi,

ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang haknya, maka tidak ada (tidak boleh) wasiat terhadap ahli waris.<sup>24</sup>

Hadis ini menasakh ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 180:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للأقربين والمعروف حقا على المتقين ﴿١٨٠﴾

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma' ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Kewajiban melakukan wasiat bagi orang yang hampir wafat (sekarat) kepada ahli warisnya menurut ayat tersebut di atas di-*nasakh* hukumnya oleh hadis yang melarang melakukan wasiat untuk ahli waris.

#### IV. Penutup

1. Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. sebagai mukjizat untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia.
2. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. selain Al-Qur'an.

3. Kedudukan Al-Qur'an dalam syariat Islam sebagai sumber pertama dan hadis sebagai sumber ke dua.
4. Hadis berfungsi sebagai *bayān* (penjelasan) dari A-Qur'an. Ada tiga fungsinya yang disepakati oleh ulama, yaitu *bayān al-tawqīd*, *bayān al-tafsīr*, dan *bayān al-tasyrī'*. Satu yang diperselisihkan oleh ulama, yaitu *bayān al-nasikh*.  
Demikianlah penjelasan tentang kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Semoga bermanfaat bagi kita semua. *Wa Allah 'a'lam bi al-shawab.*(mjk).

---

Endnotes:

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h. 1184.

<sup>2</sup> Mannaa' al-Qaththaan, *Mabaahits fiy 'Uluum al-Qur'an* (Cetakan III, Riyadh: Mansyuuraat al-Ashr al-Hadiits, 1973), h. 21.

<sup>3</sup> Muhammad Saalim Muhsin, *Tariikh al-Qur'aan al-Kariim* (Iskandariyah: Muassasat Syabaab al-Jaami'iyah, [s.a]), h. 5.

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, h. 261

<sup>5</sup> Al-Syaykh Kamil Muhammad Muhammad 'Awidhah (Selanjutnya ditulis 'Awidhah), *Al-Hakim al-Naysaburiy: Al-Imam al-Hafizh Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah* (Al-Thab'at al-Ula; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H = 1996 M), h. 10.

<sup>6</sup> Muhammad Jamal al-Din al-Qasimiy, *Qawaaid al-Tahdits Min Funun Mushthalh al-Hadits*, Tahqiq Muhammad Bahjat al-Baythar (al-Thab'at III; al-Qahirah: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah 'Isa al-Babiy al-Halabiy, 1380 H/1961 M), h. 61.

<sup>7</sup> Awidhah, *op. cit.*, h. 11.

<sup>8</sup> Nuur al-Diin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fiy 'Uluum al-Hadiits*. Diterjemahkan oleh Mujiyo dengan judul: *'Uluum al-Hadits*, Jilid I (Cetakan I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 2.

<sup>9</sup> Abu Daawud Sulayman bin al-Asy'ats al-Sajistaniy al-Azdiy, *Sunan Abiy Daawud*, Juz IV ((Indonesia: Maktabat Dahlan, (s.a), h. 201.

<sup>10</sup> Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah al-Turmuziy, *Sunan al-Turmuziy wa Huwa al-Jaami' al-Shahiih* Juz II (Semarang: Thaha Putra, [s.a]), h. 92.

<sup>11</sup> Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaaj (Selanjutnya ditulis Muslim), *Shahiih Muslim*, Juz I (Indonesia: Maktabat Dahlan, [s.a]), h. 204.

<sup>12</sup> Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismaa'il al-Bukhaariy (Selanjutnya ditulis al-Bukhaariy, *Shahiih al-Bukhaariy*, Juz I (Indonesia: Maktabat Dahlan, [s.a]), h. 126

<sup>13</sup> 'Abd al-Wahhab al-Khallaf, *'Ilm Ushuul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 298.

<sup>14</sup> Al-Bukhaariy, *op. cit.*, Juz IV, h. 4

<sup>15</sup> Muhammad bin Ismaa'il al-Kahlaniy al-Shan'aniy, (Selanjutnya tertulis Al-Shan'aniy). *Subuul al-Salaam: Syarh Buluug al-Maraam min Adillat al-Ahkaam*, Juz III (Cetakan IV, Beirut: Daar Ihya al-Turaats al-'Arabiy, 1960), h.99

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 98.

<sup>17</sup> 'Abd al-Wahhaab al-Khallaaf, *op. cit.*, h. 307

<sup>18</sup> Muslim, *op. cit.*, Juz II, h. 105.

<sup>19</sup> Al-Shan'aniy, *op. cit.*, h. 27.

<sup>20</sup> Ahmad, *op. cit.*, Juz III, h. 238.

<sup>21</sup> Muslim, *op. cit.*, Juz I, h. 434

<sup>22</sup> *Ibid.*, Juz III, h. 98.

<sup>23</sup> 'Abbaas Mutawalliy Hammadah, *Al-Sunnat al-Nabawiyat wa Makanatuhaa fiy al-Tasyrii'* (Kairo: Daar al-Qawmiyah, [s. a]), h. 173 - 175.

<sup>24</sup> Al-Shan'aniy, *op. cit.*, h. 106.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Daawud Sulayman bin al-Asy'ats al-Sajistaniy al-Azdiy, *Sunan Abiy Daawud*, Juz IV.  
Indonesia: Maktabat Dahlan, (s.a).

'Awidhah, Al-Syaykh Kaamil Muhammad Muhammad . *Al-Haakim al-Naysaburiy: Al-Imaam al-Haafizh Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Abd Allah . Al-Thab'at al-Ula*; Biyrut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H = 1996 M.

Bukhaariy, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismaa'il al-. *Shahiih al-Bukhaariy*, Juz I.  
Indonesia: Maktabat Dahlan, (s.a)

Hammadah, Abbaas Mutawalliy. *Al-Sunnat al-Nabawiyat wa Makaanutuhaa fiy al-Tasyrii'*. Kairo: Daar al-Qawmiyah, (s.a).

Ibn Hambal, Ahmad. *Musnad al-Imaam Ahmad bin Hanbal*, Jilid I. Bayrut: Daar al-Fikr, (s. a.).

Ismail, M. Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadits*. Cetakan II; Bandung: Angkasa, 1992.

'Itr, Nuur al-Diin. *Manhaj al-Naqd fiy 'Uluum al-Hadiits*. Diterjemahkan oleh Mujiyo dengan judul: *'Ulum al-Hadits*, Jilid I. Cetakan I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Khatib, Muhammad 'Ajjaj al-. *Ushul al-Hadits: 'Uklumuh wa Mushthalahuh*. Bayrut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M).

Khallaf, 'Abd al-Wahhab al-. *'Ilm Ushuul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

Muhsin, Muhammad Saalim. *Tariikh al-Qur'aan al-Kariim*. Iskandariyah: Muassasat Syabaab al-Jaami'iyah, (s.a).

Munawwir, Ahmad Warson Al-Munawwir: *Kamus Arab - Indonesia*. Yokyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

---

Muslim bin al-Hajjaj, Abu al-Husayn. *Shahih Muslim*, Juz I. Indonesia: Maktabat Dahlan, (s.a).

Qasimiy, Muhammad Jamal al-Din al-. *Qawaid al-Tahdits Min Funun Mushthalh al-Hadits*, Tahqiq Muhammad Bahjat al-Baythar. al-Thab'at III; al-Qahirah: Dar Ihya al-Kutub al-,Arabiyah 'Isa al-Babiy al-Halabiy, 1380 H/1961 M).

Qaththaan, Mannaa' al-. *Mabaahits fiy 'Uluum al-Qur'an*. Cetakan III, Riyadh: Mansyuuraat al-Ashr al-Hadiits, 1973.

Shaabuniy, Muhammad 'Aliy al-. *Al-Tibyaan fiy 'Uluum al-Qur'aan*. Cetakan I, Beirut; "Aalam al-Kutub, 1985.

Shan'aniy, Muhammad bin Isma'il al-Kahlaniy al-.. *Subuul al-Salaam: Syarh Buluug al-Maraam min Adillat al-Ahkaam*, Juz III. Cetakan IV, Beirut: Daar Ihya al-Turaats al-'Arabiy, 1960

'Turmuziy, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah al-. *Sunan al-Turmuziy wa Huwa al-Jaami' al-Shahiih* Juz II. Semarang: Thaha Putra, [s.a]).